



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 27 /Kpts/S/KPU-KOTA-031.436741/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilihan umum secara optimal;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum diharapkan peran serta masyarakat dari berbagai segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok pinggiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2013;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 04 November 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Mengangkat yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KETIGA : Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
2. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam memberikan penyuluhan tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 disetiap segmen kelompoknya;
3. Memetakan varian kelompok sasaran untuk dilakukan sosialisasi tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang akan dilakukan;
5. Menyusun dan melaporkan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 kepada KPU Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 18 Desember 2013
KETUA,**

ttd

ROBBY PATRIA, S.E



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 27 /Kpts/S/KPU-Kota-031.436741/2013
Tanggal : 18 Desember 2013

**ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

| No | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
|----|------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | KHAIRUL IMAM | Bangkinang, 06 Oktober 1992 | Perum. Nusa Indah Km. 9 Blok G No. 157 |
| 2 | HENDRI | Tanjungpinang, 01 Maret 1982 | Perum. Griya Hang Tuah Permai IV Blok Kundur 2 No. 5 |
| 3 | RUBAINI | Sungai Luar, 06 Februari 1985 | Jl. R.H. Fisabilillah Gg. Pulau Pandan Lr. Empat No. 17A/75 |
| 4 | JEKI PRIADI | Tanjungpinang, 11 Juni 1990 | Jl. Nusantara Km. 12 |
| 5 | NURUL HUDA | Tanjungpinang, 22 Januari 1982 | Jl. Sulaiman Abdullah No. 59 RT 005 / RW 006 |
| 6 | ARI SISWOYO | Tanjungpinang, 05 Januari 1987 | Jl. Ganet Perum. Bintan Permai Blok B.3 No. 13 |
| 7 | EDO SAPUTRA | Tanjungpinang, 21 Maret 1992 | Jl. Bali No. 14 |
| 8 | FEBRIAN ALFA CINO | Tanjungpinang, 16 Februari 1993 | Jl. Gatot Subroto Gg. Putri Gunung No. 71 |
| 9 | INDAH AYU SETYANINGSIH | Tanjungpinang, 09 Juni 1995 | Jl. Jawa No. 137A RT 003 / RW 005 |
| 10 | SOLATIYAH | Kwangrundun, 01 November 1993 | Kp. Sumber Karya No. 25 RT 001 / RW 006 Bt. 9 |
| 11 | KURNIADI | Tanjungpinang, 08 September 1985 | Jl. Bhayangkara RT 004 / RW 011 |
| 12 | DAHILIFAH | Ranai, 01 Januari 1988 | Jl. Manunggal III RT 002/ RW 003 Penyengat |
| 13 | AMBAR TIO IMANDO | Tanjungpinang, 15 November 1995 | Jl. Bukit Cermin Gg. Kelinci No. 1 RT 002 / RW 002 |
| 14 | SYAFRIZAL | Tajur Biru, 20 Januari 1994 | Jl. RH Fisabilillah Km. 5 |
| 15 | MUHAMMAD CAHYADI | Tanjungpinang, 29 April 1986 | Jl. Pantai Impian Gg. Penyu III RT 005 / RW 004 |
| 16 | ASTUTI | Senggarang, 18 Agustus 1990 | Jl. Senggarang No. 30 RT 003 / RW 004 |
| 17 | HARTATI MUSTIKA | Tanjungpinang, 29 Agustus 1990 | Senggarang RT 002 / RW 007 |

| No | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
|----|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 18 | RIANTI ALIAS OSIANA R. SITORUS | Tanjungpinang, 05 Oktober 1983 | Perum. Griya Hang Tuah Permai IV Blok Kundur 2 No. 5 |
| 19 | DWI VIRSA JULIANDY | Tanjungpinang, 30 Juli 1988 | Jl. Srimulyo No. 14 RT 005 / RW 002 |
| 20 | YENNY PUTRI | Daik Lingga, 30 Maret 1987 | Jl. Ganet Kmp. Mekar Sari No, 48 |
| 21 | EVY NURZIANA | Penyengat, 08 Mei 1993 | Jl. Manunggal RT 002 / RW 003 Penyengat |
| 22 | BAMBANG FITRIANGGONO | Purwokerto, 23 Agustus 1990 | Jl. Pramuka Lorong Nias No. 29E |
| 23 | MARETA SARI | Tanjungpinang, 29 Maret 1990 | Perum. Griya Senggarang Permai Blok A1 No. 8 |
| 24 | ANGGA TRIHANDANI WAHYUDI | Tanjungpinang, 19 Mei 1995 | Jl. Haji Ungar Lr. Raya No. 44 |
| 25 | AJENG RAHMADANIYANTI | Tanjungpinang, 10 Februari 1996 | Jl. Citra Komp. Asrama Kodim 0315 No. 45 |

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 18 Desember 2013

Ketua,

ttd

ROBBY PATRIA, S.E.



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.